

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penafsiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami

#### 1. Biografi Singkat Muhammad Syahrur

Nama lengkap tokoh ideologis yang kontroversial dan pernah mengguncangkan dunia pemikiran Islam ini adalah Muhammad Syahrur bin Deyb. Ia lahir 11 April 1938 di perempatan Shalhiyyah, Damaskus, Syria. Ketika negeri tersebut masih dijajah oleh Prancis, meskipun telah mencapai status *semi-independen*. Nama ayah adalah Deyb bin Deyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun.<sup>1</sup> Syahrur menikah dengan perempuan bernama Azizah, dan memiliki lima anak dan dua cucu. Muhammad Syahrur meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 dalam usia 81 tahun.

#### 2. Riwayat Pendidikan

Ayah Syahrur bernama Deyb, mengirim putranya ke sekolah dasar dan menengah negeri di Midan, pinggiran selatan Damaskus, sebagai lawan dari kuttab (pondok) atau madrasah (sekolah agama), seperti yang dilakukan orang tuanya pada saat itu. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya sampai tahun 1957, ketika Abd al-Rahman al-Kawakib sudah memberikan ijazah kelulusan sekolah.<sup>2</sup>

Ia melanjutkan studi di Universitas Moskow di Uni Soviet setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah selama empat tahun, ia kembali ke Suriah pada tahun 1964 dan mengisi sebagai guru di Sekolah Tinggi Damaskus. Syahrur kemudian sempat belajar di Imperial College London di Inggris pada tahun 1967. Namun, Syahrur terpaksa kembali ke Suriah akibat perang enam hari Arab-Israel pada Juni

---

<sup>1</sup> Alim Khoiri, "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)". *Jurnal Universum*. Vol. 9 No. 2 (Kediri: Universum, 2015), 152-153.

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-aturan pokok*, terj. M.Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), 128.

1967, yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik antara Suriah dan Inggris. Orang-orang Arab adalah campuran Mesir, Yordania, dan Suriah.<sup>3</sup> Namun, Syahrur terpaksa kembali ke Suriah akibat perang enam hari Arab-Israel pada Juni 1967, yang memutuskan hubungan diplomatik antara Suriah dan Inggris dan melibatkan warga Mesir, Yordania, dan Suriah, karena dalam hal ini Inggris berada di pihak Israel. Syahrur akhirnya mengambil keputusan untuk mengejar gelar Master dan Ph.D. di Dublin, Irlandia, sebagai delegasi mewakili University of Damascus. Dengan mengambil bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah (al-Handasah al-Madaniyah) di The National University of Ireland (NUI).<sup>4</sup>

Syahrur menyelesaikan program magisternya pada tahun 1969 dan program doktoralnya pada tahun 1972 dengan selisih tiga tahun. Ia resmi diangkat sebagai dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus pada tahun yang sama, di mana ia mengajar Mekanika Tanah dan Geologi (*Mikanika at- Turbat wa al-Mansya'at al-Ardhiyah*).<sup>5</sup>

### 3. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Meskipun Muhammad Syahrur memiliki latar belakang teknik, bukan berarti dia tidak tahu bagaimana berbicara tentang pemikiran Islam. Syahrur menulis beberapa pemikiran tentang bagaimana dia memahami Hadis dan Al-Qur'an. Dengan ide-ide kontroversialnya, Ia berhasil mendekonstruksi ide-ide klasik yang melekat pada pengetahuan Islam. Perhatian Syahrur pada kajian ilmu-ilmu keIslaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin, Irlandia pada tahun 1970-

---

<sup>3</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. V No. 1* (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), 68.

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. V No. 1* (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), 68.

<sup>5</sup> Ardiansyah, "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur", *Jurnal MIQOT Vol. XXXIII No. 1* (Medan, 2019), 3.

1980 sambil menempuh studi untuk program magister dan Ph. D. Selain itu, temannya doktor Ja'far Dakk al-Bab memainkan peranan besar. Berkat pertemanan dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur bisa belajar banyak tentang ilmu-ilmu *lingustik*.<sup>6</sup> Selain bahasa arab Syahrur menguasai bahasa Rusia dan Inggris.<sup>7</sup>

Buku pertamanya adalah *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* pada tahun 1990. Buku ini sebenarnya merupakan hasil pemikiran panjang, sekitar 20 tahun. Pada tahap pertama yaitu 1970-1980, Syahrur meyakini bahwa penelitian Islam yang selama ini dilakukan belum membuahkan hasil dan belum menemukan teori-teori baru. Mengapa? karena ia merasa masih terjebak dalam literatur Islam klasik yang cenderung melihat Islam sebagai Ideologi, baik dalam bentuk pemikiran kalam maupun fikih. Sebagai implikasinya, pemikiran Islam membeku dan tidak bergerak sama sekali, sebab pemikiran Islam selama ini dianggap final.<sup>8</sup>

Karya-karya Muhammad Syahrur adalah sebagai berikut:

- a. *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1992).<sup>9</sup>  
Teori istinbat hukum baru (Nazari'ah Hudud) poligami, pakaian wanita, dan hijab, antara lain, dijelaskan dalam karya pertama Muhammad Syahrur.
- b. *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994).<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

<sup>7</sup> Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeunetika Al-Qur'an Kontemporer, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 313.

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer*, 44.

<sup>9</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

<sup>10</sup> Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1994)

Sebuah studi yang membahas keluarga, nasionalisme, dll dari tahun 1990 hingga 1994.

- c. *Al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam* (1996).<sup>11</sup>

Dengan tebal 375 halaman yang berbicara tentang ide baru Islam, iman, dan pilar-pilarnya. Syahrur membantah klaim ulama, dalam karya ini bahwa Islam dimulai dengan Nuh dan berakhir dengan Nabi Muhammad, padahal tidak demikian.

- d. *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (2000).<sup>12</sup>

Membahas topik-topik kontemporer seperti wasiat, masalah warisan, poligami, dan topik lainnya.

Syahrur menulis di majalah dan jurnal selain Islam, termasuk *Pluralism in Muslim Societies in the Muslim Politics Report* dan *The Divine Text*.<sup>13</sup> Dan Islam di surat kabar Kuwait yang meliput Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing 1995 dan di Charles Kurzman.<sup>14</sup>

#### 4. Metode Istinbat Muhammad Syahrur

Syahrur menggunakan dua pendekatan mendasar ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an:

- a. Analisis Linguistik

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, Syahrur menggunakan metode *linguistik* dengan cara melakukan pembacaan ulang Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan topik dan kemudian digabungkan atau

---

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *Al- Islam wa al-Iman: Manzumah al- Qiyam* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1996).

<sup>12</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar alAhali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 2000).

<sup>13</sup> Muhammad Syahrur, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies", *Muslim Politics Report*, 14 Juli 1997.

<sup>14</sup> Muhammad Syahrur, "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman" dalam Chales Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).

dibandingkan. Metode ini juga disebut dengan metode Tartil.<sup>15</sup> Aturan linguistik ini didasarkan pada yang diusulkan oleh Abu Ali Al-Farisi, yang menggabungkan teori Ibn Jinni dan Abdul Qadir al-Jurpromise dan berpendapat bahwa mereka menyangkal bahwa ada sinonim dalam bahasa Arab.<sup>16</sup> Artinya, tidak ada kalimat lain yang dapat menggantikan yang lain tanpa mengubah atau mengurangi makna suku kata, karena mengabaikannya akan menyebabkan kesalahpahaman tentang makna sebenarnya dalam komposisi tersebut. Syahrur menyebut metode tersebut dengan *al-Manhaj al-Tarih al-'Ilm* (kajian dalam bentuk linguistik).

b. Teori Batas (*Nazari'ah Hudud*)

Metode istinbat teori batas atau dikenal juga dengan Nazari'ah Hudud dikembangkan oleh Muhammad Syahrur untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan sosial, agama, dan kemanusiaan kontemporer. " atau "pencegahan".<sup>17</sup>

Bukunya Muhyar Fanani yang berjudul *Fiqh Madani; Pemikiran Syahrur*, khususnya teori Hudud-nya, ditelaah dalam *The Construction of Islamic Law in the Modern World*, menjelaskan bahwa teori tersebut didasarkan pada anggapan bahwa Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan teks hidup yang akan terus relevan sepanjang masa.

Syahrur berpendapat bahwa ada dua konsep yang bertentangan satu sama lain tetapi bekerja sama. Al-Qur'an menggambarkan hubungan dialektis yang ada antara dua konsep ini, yaitu

---

<sup>15</sup> Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer" dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar Ruzz Press, 2002), 132.

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992), 20-22.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 12.

*istiqamah* (lurus atau konstan) dan *hanifiyah* (melengkung atau dinamis). kesimpulan bahwa arti *istiqamah* adalah lurus, atau mengikuti jalan yang lurus; *hanifiyah*, di sisi lain adalah jalan sesat, dan jalan sesat ini adalah tempat para mujtahid dapat mereformasi hukum atau ijtihad mereka sendiri.<sup>18</sup>

Karena dapat disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu, maka hubungan *istiqamah* dan *hanifiyah* memiliki implikasi penting bagi perkembangan hukum Islam. Dalam hal ini, manusia bergerak dalam kungkungan *Istiqamah* sekaligus bergerak dalam ruang *hanifiyah*. Menurut hukum Islam, *hanifiyah* mengandung arti mengikuti gerak dinamis perkembangan ruang dan waktu sesuai dengan hukum-hukum Al-Qur'an, khususnya *Hududullah*.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, batas merupakan simbol keteguhan atau ketetapan hukum dalam koridor batas-batas hukum Tuhan. Namun demikian, ruang yang menjelaskan dinamika adaptasi hukum Islam terhadap waktu dan zaman. Selain itu, risalah tersebut menggambarkan sebagai perlindungan bagi para rasul dan rahmat bagi alam semesta, Nabi Muhammad SAW Muhyar Fanani mengatakan bahwa rumusan hukum Islam Muhammad Syahrur adalah kombinasi yang konstan dan dinamis ini.<sup>20</sup>

Karena sifatnya yang *hanifiyyah* berdasarkan teori batas ini, maka risalah Nabi SAW akan disebut sebagai *Umm al-Kitb* oleh mereka yang memahami teori ini. Syahrur membagi keberadaan teori batas menjadi enam kategori berbeda menggunakan studi ayat-ayat hukum sebagai sebuah yayasan.<sup>21</sup> Dalam

---

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 5.

<sup>19</sup> Abdul Mustaqim, "Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Jurnal al-Quds: Studi Al-Qur'an dan Hadis. Vol. 1 No. 1* (Bengkulu: STAIN Curup, 2017), 12.

<sup>20</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar.*, 30

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 31.

menentukan hukum, Syahrur membedakan enam jenis pembatasan, yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

1) Posisi Batas Minimal

Surah An-Nisa' ayat 22-23 adalah salah satu contoh batas minimum hukum Allah yang berbicara tentang wanita yang tidak bisa menikah. Kedua ayat ini memberikan batasan minimum tentang larangan terhadap wanita yang menikah. Larangan ini tidak boleh dilanggar, bahkan atas dasar ijtihad sekalipun.

2) Posisi Batas Maksimal

Surah Al-Maidah (5):38 memberikan satu ilustrasi yang menjelaskan hukum yang mengatakan pencuri harus memotong tangan mereka. Pencurian diancam hukuman maksimal potong tangan atau amputasi. Namun, dimungkinkan untuk memberikan tanggapan yang lebih pendek. Untuk situasi ini, mujtahid berkewajiban untuk memutuskan norma pencurian yang harus ditolak dengan hukuman yang paling ekstrim mengingat pengaturan objektif dari keberadaan di mana mereka tinggal.

3) Posisi Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan.

Salah satu contohnya adalah ayat yang berbicara tentang warisan dalam hal hak laki-laki dan perempuan. Dalam Surah An-Nisa' ayat 11 disebutkan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan seterusnya. Syahrur berpendapat bahwa ini adalah jaminan sebesar-besarnya bagi laki-laki dan seluas-luasnya bagi perempuan. Terlepas dari apakah perempuan itu pencari nafkah, hak waris tidak boleh kurang dari 33,3%, dan hak waris bagi laki-laki tidak boleh lebih dari 66,6 persen.

---

<sup>22</sup> Fitria, "Membaca Poligami dalam Teori Batas Muhammad Syahrur". *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Alquran dan Hadis* 13 no 1(2019): 5-7.

## 4) Posisi Batas Lurus

Surah An-Nur ayat 2 adalah satu-satunya ayat yang memberikan penjelasan tentang garis lurus dalam keadaan ini, tentang hukuman zina bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun zaman berubah, batas maksimum dan minimum digabungkan menjadi satu hukuman yaitu seratus cambukan yang tidak dapat dikurangi atau diubah.

## 5) Batas Maksimum Posisi Satu Titik Mendekati Garis Lurus Tanpa Menyentuh

Gerakan yang diizinkan untuk menetapkan hukum antara batas maksimum dan minimum dijelaskan dalam kategori kelima. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang dimulai tanpa kontak fisik dan tumbuh hingga hampir mencapai titik tertinggi (perzinahan) bahkan jika itu tidak terjadi, menjadi ilustrasi dalam situasi ini.

## 6) Dimungkinkan untuk melewati Batas Minimum "negatif" dan Batas Maksimum "positif".

Konversi aset menjadi kekayaan adalah salah satu contoh yang terkait dengan ini. Ada batas maksimum yang tidak dapat dilanggar, yang dikenal sebagai riba, dan batas minimum yang dapat dilanggar, yang dikenal sebagai zakat. Batas netral mencakup pinjaman tanpa bunga dan bentuk-bentuk yang melampaui batas minimal, yang meliputi berbagai sedekah.

## 5. Penafsiran Tentang Poligami Menurut Muhammad Syahrur Surat An-Nisa' ayat 3

Ayat yang dijadikan dasar hukum poligami ialah Surat al Nisa' [4]: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥٤﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Penafsiran Syahrur dalam surat an-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

- a. Dua kata kunci yang tercatat dalam ayat Poligami yaitu *qasatha* dan *al-a'dlu*. Dua kata tersebut di bedakan oleh Syahrur. Kata *qasatha* dalam lisan Arab memiliki dua arti yang berlawanan; makna yang pertama adalah *al-a'dlu* (Keadilan dan pertolongan), sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 42. "Innallaha yuhibbul muhsinin" dan juga dalam QS Al-maidah,5:42, al-Hujrat,13: 9 dan al-Mumtahanah:8. Sedangkan makna yang kedua adalah *al-Dzulm wa al-jür* (Kezaliman dan Penindasan). Demikian pula kata *al-'adl*, memili dua arti yang berlainan, yakni; *al-istiwa'* (penyamaan) dan *al-a'waj* (bengkok). Ada perbedaan antara *qasatho dan al-adl*. *Al-qasatha* hanya dapat datang dari satu pihak (yaitu hanya adil kepada istri-istrinya saja), sedangkan *al-'adl* harus datang dari kedua pihak (adil kepada istri-istrinya dan adil kepada anak dari istri pertama dan kedua, keiga, keempat).<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, 597.

- b. Dalam menganalisis ayat ketiga surat an-Nisa, Syahrur berpendapat ayat tersebut mempunyai hubungan erat dengan ayat sebelumnya yaitu an-Nisa' ayat dua yang membahas tentang hak-hak anak yatim. kalimat "*wa in ...*" menegaskan bahwa kedua ayat memiliki hubungan yang tidak terpisah.
- c. Anak yatim didefinisikan di sini menurut Syahrur sebagai anak yatim yang ayahnya telah meninggal, dan anaknya belum cukup umur atau belum dewasa seperti yang sebutkan surat an-Nisa mengatakan dalam ayat 2 bahwa ibunya yang janda masih muda. Oleh karena itu, seorang janda dengan anak-anak yang masih kecil dapat menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.<sup>24</sup>
- d. Dalam membolehkan Poligami, Allah telah menetapkan syarat yang jelas. Pertama, yang dapat dinikahi sebagai istri kedua, ketiga atau keempat merupakan janda yang memili anak yatim. Kedua, Poligami dapat dilakukan jika suami benar-benar dapat berlaku adil dan seimbang terhadap anak yatim dari janda maupun anak dari istri pertama.
- e. Ketika Syahrur melihat ayat 3 surat an-Nisa', ia mengatakan bahwa akan ada dua jenis al-hadd: hadd al-adna (batas terendah) dan *hadd al-a'la* (batas tertinggi) pada al-kamm dan di al-kayf.
  - 1) Titik putus maksimum dan batas bawah jumlah (*hudud al-kamm*) Bagaimana hal itu dapat diungkapkan dalam surah an-Nisa' bait 3 tentang perkawinan yang dilambangkan dengan lafadz fankikhu, bagian ini menjelaskan bahwa dasar (*al-hadd al-adna*) atau jumlah pasangan yang menurut syara' adalah satu karena tidak dapat dipikul memiliki istri setengah. Sedangkan batas atas istri adalah empat (*al-hadd al-a'la*). Laki-laki yang memiliki lebih dari empat istri melanggar hudud Allah, tetapi seorang pria yang memiliki satu, dua, tiga, atau lebih pasangan tidak melanggar hudud Allah karena empat adalah jumlah maksimum.

---

<sup>24</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, 598.

2) Batas atas dan batas bawah secara kuantitas (*hudud al - kamm*) Bagaimana dinyatakan dalam surah an-Nisa' ayat 3 tentang perkawinan yang dilambangkan dengan lafadz *fankikhu*, ayat ini menjelaskan bahwa minimal (*al-hadd al-adna*) atau jumlah istri yang diperbolehkan secara syara' adalah satu karena tidak boleh. memiliki istri setengah. Sedangkan batas atas istri atau batas maksimum adalah empat (*al-hadd al-a'la*). Karena empat adalah jumlah maksimum, seorang pria yang memiliki lebih dari empat istri melanggar hudud Allah dan jika dia memiliki satu, dua, tiga, atau empat pasangan maka dia tidak melanggar had Allah.

3) Batas atas dan batas bawah secara kualitas (*hudud al - kayf*)

Pertanyaan apakah istri masih perawan atau janda menjadi fokus disini. Seolah kalimatnya adalah *fankihu matabalakum min al nisa' masna wa sula a wa ruba'...* dengan syarat *wa di khiftum anla tuqsitu fi al yatama* karena ayat yang dimaksud menggunakan bentuk kalimat *syartiyyah*. Oleh karena itu dibolehkan istri pertama janda atau perawan karena hadd al-kayf tidak diwajibkan. Hadd al-kayf dibatasi bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat harus janda yang bersedia menerima anak yatim. Jika seorang pria ingin memiliki banyak istri, ia harus menanggung anak dari istri pertamanya dan anak yatim dari istri berikutnya.<sup>25</sup>

f. Menurut Syahrur, pemahaman masyarakat bahwa perintah Allah untuk memperlakukan istri dengan baik dalam hubungan suami-istri, *fa in khiftum a la ta' dilu*, adalah keliru. Pembeneran Syahrur yang pertama adalah bahwa pernikahan itu hanya berdasarkan anak yatim. Dalam bagian ini, poligami sedang dibahas dalam konteks sosial daripada biologis. Anak yatim juga dibicarakan, dibarengi dengan berbuat baik dan

---

<sup>25</sup> Khozainul ulum, "Poligami dalam pandangan Muhammad Syahrur," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, (2019): 41.

memperlakukan mereka dengan baik. Kedua, petunjuk Allah agar seseorang ridha dengan istri pertamanya (*al-zaujah al-ula*), yang berangkat dari firman-Nya *zalika adna a la ta' ulu*, akan menghindarkan seseorang dari belenggu hubungan kafir.<sup>26</sup>

Syahrur mengartikan lafadz *fa wahidah* sebagai istri kedua daripada istri pertama (*al-zaujah al-ula*) dalam versi kedua. Alasan di balik ini adalah bahwa Q.S. Ayat 3 An-Nisa berbicara tentang poligami, dan kitab (perintah) memberitahu orang-orang yang ingin menikahi wanita janda untuk memulai dengan lafadz *masna*. Setelah itu, kata "*fa wahidah*" merujuk pada istri kedua (*al-zaujah al-saniyah*), bukan istri pertama (*al-zaujah al-ula*). Oleh karena itu, Syahrur menafsirkan ayat 3 Q.S. an-Nisa' yang menyatakan bahwa jika seseorang mampu secara finansial untuk melakukan poligami, Allah akan menyarankan untuk menikahi setidaknya satu wanita janda (*fa wahidah*) sebagai istri kedua dan menerima anak-anaknya yang yatim piatu. Syahrur sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak hanya membolehkan tetapi juga menganjurkan poligami atas dasar penafsiran ini.<sup>27</sup>

Salah satu syarat poligami, menurut kedua versi penafsiran Syahrur sebelumnya, adalah tetap menjamin agar anak-anak dan anak yatim mereka diperlakukan secara adil.

## 6. Penafsiran Tentang Poligami Menurut Muhammad Syahrur Surat an-Nisa' Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>26</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Usûl Jadîdah li Al - Fiqh Al - Islâmiy* , 303-304.

<sup>27</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Usûl Jadîdah li Al - Fiqh Al - Islâmiy*, 303

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Menurut tafsir Muhammad Syahrur tentang ayat poligami, keadilan tidak serta merta berlaku bagi istri yang dinikahinya, tetapi berlaku bagi anak yatim dari janda yang sudah menikah dan anak-anaknya sendiri.<sup>28</sup> gagasan bahwa janda yang menikah dengan anak kandung harus diperlakukan secara adil, bukan kepada istri yang sudah menikah. Syahrur mengklaim bahwa surat ini menunjukkan bahwa istri yang sudah menikah tidak menerima keadilan karena manusia tidak akan bisa berlaku adil kepada istrinya tetapi hanya kepada anak-anaknya.<sup>29</sup> Hal ini tentu berbeda dengan konsepsi para sarjana lain tentang keadilan. Para akademisi lain sadar bahwa ide keadilan hanya berlaku bagi istri yang dinikahinya, bukan anak-anaknya.

Syahrur memiliki pandangan tersendiri tentang hubungan kebahasaan dalam kalimat *yatama al nisa'* ayat di atas tentang keadilan anak yatim. Ia menegaskan bahwa lafaz *yatama al-nisa* adalah *tarkib idafiy* (gabungan dari mudaf dan mudaf ilaih dalam lafadz). Bertentangan dengan beberapa pendapat, lafadz *yatama al-nisa* diartikan sebagai perempuan yatim. Pandangan ini diambil karena hubungan kebahasaan lafadz *yatama al-nisa* menyerupai hubungan antara fitrah (alam) dan mausuf.<sup>30</sup>

Syahrur mengatakan bahwa penafsiran ini sangat tidak logis karena bagaimana mungkin Allah berfirman

---

<sup>28</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Cet. VI, (Damaskus: al-Mathbuat, 2000), 599-560.

<sup>29</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an...*, 600.

<sup>30</sup> Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islamiy Fiqh al Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.), 305.

untuk membantu anak yatim dan berlaku adil kepada mereka sementara mengizinkan seseorang menikahi wanita yatim piatu tanpa mahar? Syahrur juga menyatakan bahwa bentuk jamak dari kata *imra'ah* adalah *al-nisa'*, dan *al-mar'ah* adalah seorang wanita yang telah mencapai usia pernikahan. Sehingga sifat yatim secara hukum menjadi gugur bersamaan dengan sampainya usia nikah. Dasar yang dipakai Syahrur adalah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Syahrur berkesimpulan bahwa tidak ada *nisa' yatimat* (perempuan-perempuan yatim), karena kalau tidak demikian, maka akan ada juga *rijal aitam* (laki-laki yatim). Ini tidak logis dan tidak mungkin secara logika.<sup>31</sup>

## B. Penafsiran Buya Hamka Tentang Poligami

### 1. Biografi Singkat Buya Hamka

Pengarang Tafsir al-Azhar, Abdul Malik, lahir di Sungai Batang Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M/13 Muharram 1326 H. Hamka, yang merupakan kependekan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah julukan baru bagi Abdul Malik,<sup>32</sup> dan dikenal sebagai Muhammad Rasul di masa kecilnya. Abdul Karim Amrullah dianggap sebagai salah satu nenek moyang gerakan Islam modern Indonesia. Syafiah binti Bagindonan Batuah adalah nama ibunya. Siti Roham binti Endah Sultan adalah nama istrinya. Kakeknya, yang juga seorang ulama besar, digantikan oleh ayahnya dalam hal pengetahuan dan karakter, dan pada akhirnya, cucunya, Hamka, diturunkan kepadanya.

Kepiawaian Hamka tampaknya disempurnakan oleh kebijaksanaan ayah dan kakeknya. Dapat dilihat dari

<sup>31</sup> Khozainul Ulum, "POLIGAMI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAHRUR," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, (2015): 8.

<sup>32</sup> Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *el-Umdah* Volume 1 (2018): 27.

jangkauan keilmuan Hamka, yang mencakup hampir semua informasi, bahwa sosoknya mengambil tampilan multi-dimensi. Penulis, akademisi, da'i, cendekiawan, sejarawan, bahkan politikus adalah beberapa ilmu yang melekat pada Hamka. Keunggulan ini tercermin dalam tafsirnya yang terkenal, *Tafsir Al-Azhar*.<sup>33</sup> Hamka meninggal dunia pada 20 Juli 1981 dalam usia 73 tahun.

## 2. Latar Belakang Pendidikan Buya Hamka

Pada usia delapan tahun, Buya Hamka mendaftar di SD (Sekolah Desa) pada tahun 1916. Ayahnya juga mendaftarkannya di sekolah Diniyah yang didirikan oleh Zainudin Lebay El-Yunusi. Akhirnya, ia belajar di sekolah setempat di pagi hari, sekolah Diniyah di sore hari, dan mengaji di malam hari. Semasa kecil Buya Hamka, ini adalah rutinitas sehari-harinya. Segera setelah itu, Hamka dikeluarkan dari sekolah pedesaan dan dipindahkan ke Madrasah Thawalib, sebuah surau tempat ayahnya mengajar. Cita-cita ayahnya adalah menginspirasi Hamka menjadi ulama terkenal di masa depan.

Hamka melakukan perjalanan ke Jawa pada usia 16 tahun, khususnya Yogyakarta-Pekalongan (1924-1925), yang berdampak signifikan terhadap pandangan Islam Hamka. Hamka berkesempatan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka di Yogyakarta saat itu, yang pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang darinya ia belajar pendekatan baru dalam belajar Tafsir, yang berkaitan dengan maksud/isi ayat-ayat Al-Qur'an. HOS Cokroaminoto (Pimpinan Syarikat Islam), RM. Suryopronoto, dan Haji Fachruddin termasuk di antara yang ditemuinya (tokoh Muhammadiyah). Buya Hamka memperoleh berbagai prinsip hidup dari ketiga tokoh tersebut, antara lain Islam dan Sosialisme, Sosiologi, dan kajian khusus tentang "Agama Islam". Hamka di Pekalongan tidak akan pernah melupakan sumbangsih Ahmad Rasyid Sutan Mansur, termasuk

---

<sup>33</sup> Bukhori A.Shomad, "Tafsir Al-Qur'an & Dinamika Sosial Politik (studi Terhadap Tafsir al-Azhar karya Hamka)," *Jurnal TAPIS* Volume 9 (2013): 87.

mempertemukannya dengan aktivis pemuda Islam Osman Pujotomo, Muhammad Rum, dan Iskandar Idris.

Di bidang ilmu pengetahuan, karya Hamka telah diakui oleh berbagai universitas ternama dunia. Dengan pidato pengukuhan pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, Pada tahun 1958, Universitas Al-Azhar Mesir memberinya gelar Doktor Honoris Causa. Buya Hamka menerima gelar serupa dari Universitas Nasional Malaysia pada tahun 1974. Ia mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI bukan jauh sebelum kematiannya, mengutip kontroversi seputar fatwa yang melarang keterlibatan Muslim dalam perayaan Natal. Namun dalam hal ini, pemerintah (Menteri Agama RI) memprotes fatwa tersebut dan meminta agar dicabut oleh MUI. Patut dicatat bahwa Hamka menyatakan, "*Fatwa bisa dicabut, tapi kebenarannya tidak bisa diabaikan.*"<sup>34</sup>

Seperti yang diungkapkan Gus Dur, sifat dan kepribadian sosok Hamka adalah keuletan dan keuletannya "Karena ia percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah manusia, Buya Hamka adalah seorang optimis. Dengan modal itu, ia mampu terus jujur menghargai orang lain. Baik

### 3. Karya-karya Buya Hamka

Buya Hamka menggunakan keahliannya di bidang agama, budaya, sejarah, politik, dan sastra untuk menciptakan karya sastra. Dia adalah seorang penulis produktif yang memiliki 79 buku, yang semuanya berhubungan dengan sastra atau agama. Karya-karya tersebut antara lain: Di Bawah Perlindungan Ka'bah, Layla Majnun, Tasawuf Modern, Islam, dan Demokrasi sebagai Tameng, Evolusi Tasawuf Selama Berabad-abad, Pengembaraan Lembah Nil, Di Tepian Sungai Dajlah, Islam dan Tasawuf, Ekspansi Ideologis, Filsafat Ideologi Islam, Tunggang Tunggang Pancasila, Adat Minang Kabau Menghadapi Revolusi, Muhammadiyah di Minangkabau, dan beberapa Karya Tafsir Terkenal Lainnya.

---

<sup>34</sup> Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," 29.

#### 4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar

Penting untuk diingat bahwa dalam silsilah intelektual, setiap pemikiran merupakan tindakan dan reaksi terhadap ucapan sebelumnya. Ketika komentar ini digabung dengan Tafsir Al-Azhar menimbulkan pertanyaan. Mengapa Buya Hamka menyusun karya tafsir tersebut, dan apa motivasinya?

Tafsir Al-Azhar bersumber dari ceramah subuh Buya Hamka yang ia berikan di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta sejak tahun 1959. Setiap pagi setelah fajar, Bagian Tafsir Al-Qur'an Buya Hamka ini akhirnya terbit secara berkala di majalah Gema Islam yang disunting oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Buya Hamka kemudian menyelesaikan dan menyimpulkan interpretasi dalam penahanan, karena ia telah ditahan selama dua tahun oleh penguasa Orde Baru.

Nama karya tafsir Buya Hamka dengan Tafsir Al-Azhar ini didorong oleh berbagai pertimbangan, antara lain karena tafsir tersebut merupakan kajian di dalam Masjid Raya Al-Azhar itu sendiri, sebagaimana dinyatakan Buya Hamka dalam muqaddimahnya. Alasan kedua, ia telah menerima penghargaan dan tanda terima kasih dari Al-Azhar Mesir yang telah menganugerahkan kepadanya gelar ilmiah *Ustdziyah Fakhriyah* (Doktor Honoris Causa).<sup>35</sup>

#### 5. Corak Penafsiran Al-Azhar

Mencermati tafsir Al-Azhar Buya Hamka dari segi gaya tafsir, dimana beliau selalu merespon kondisi sosial dan memecahkan masalah yang muncul. Dia jelas menggunakan pendekatan Adab ijtima'I (sosial). Karena adab ijtima'I adalah sejenis tafsir yang menjelaskan perintah-perintah ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung relevan dengan kehidupan masyarakat dan berupaya menyelesaikan persoalannya dengan menghadirkan petunjuk-petunjuknya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hidayati, 31.

<sup>36</sup> Malkan, "Tafsir Al-Azhar Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," *Jurnal Hunafa* Volume 6 (2009): 371.

## 6. Metode Penafsiran Al-Azhar

Mencermati penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yang menggunakan metode *tahlili*, di mana ahli tafsir menafsirkan substansi ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai perspektif dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk dalam mushaf.

Buya Hamka juga menggunakan metode penafsiran *bi al-Iqtirn*, karena penafsirannya tidak hanya memasukkan perspektif Al-Qur'an, hadits, sahabat, dan tabi'in, serta riwayat dari jilid *tafsir al-mu'tabar* tetapi juga ilmiah. Terutama yang berkaitan dengan masalah ayat Kauniyah. Buya Hamka juga menggunakan metode *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-ra'y*, yang keduanya terikat pada beberapa pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, dan interaksi sosial budaya di masyarakat, bahkan ia menggabungkan bagian dari karakteristik geografis suatu wilayah.<sup>37</sup>

## 7. Sistematika Penulisan Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka menggunakan metode tersendiri untuk menyusun Tafsir Al-Azhar, yang akan dirinci di bawah ini:

- a. Buya Hamka menggunakan teknik *Tartib Utsmani*, yaitu menafsirkan ayat-ayat dalam urutan logis berdasarkan mushaf Utsmani, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.
- b. Setiap surah diawali dengan pendahuluan, dan tafsir selalu diakhiri dengan rangkuman berupa pesan petunjuk, sehingga memungkinkan pembaca untuk belajar dari setiap surah dalam Al-Qur'an yang ia pahami.
- c. Setiap surah dicatat dengan maknanya, jumlah ayat, dan tempat di mana ayat itu diturunkan sebelum dia menafsirkan dan menerjemahkan satu ayat darinya.
- d. Penyajiannya dibagi menjadi bagian-bagian pendek yang masing-masing terdiri dari beberapa ayat, terjemahan bahasa Indonesia, dan penjelasan.

---

<sup>37</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Ilmu Ushuluddin* Volume 15 (2016): 31.

- e. Dalam tafsirnya, beliau membahas peristiwa masa lalu dan masa kini.
- f. Kualitas hadis yang disertakan untuk memperkuat tafsirnya ketika diskusi kadang-kadang disebutkan juga.
- g. Buya Hamka mengelompokkan beberapa ayat yang menjadi pokok bahasan ke dalam tema-tema tertentu dan menambahkannya pada setiap surah.
- h. Nuansa Minang pengarang tampak sangat kental dalam Tafsir Al-Azhar.<sup>38</sup>

**8. Penafsiran Tentang Poligami Menurut Buya Hamka Surat An-Nisa' ayat 03**

Pandangan Hamka tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir Al-Azhar yaitu penjelasannya tentang surat An-Nisa' ayat 3 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
 النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*<sup>39</sup>

Dasar dari ayat di atas adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu tafsir tentang memelihara anak yatim.

<sup>38</sup> Alviyah, 29–30.

<sup>39</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 224.

Ayat ini juga terkait dengan penjelasan Allah membolehkan poligami. Untuk mengetahui masalah sebenarnya tentang Poligami, Hamka memulai penjelasannya dengan mengutip sebuah hadis yang berkaitan dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a menjelaskan bahwa Urwah bin Zubair, putra Asmah dan saudara laki-laki Aisyah, menanyakan tentang sejarah orang-orang yang diizinkan memiliki lebih dari satu hingga empat istri untuk tujuan mengasuh anak yatim. Aisyah kemudian menjawab, "Oh, di mana aku! Ayat ini tentang seorang gadis yang yatim piatu dan dalam pemeliharaan walinya. Wali berencana untuk menikahi anak angkatnya tanpa membayar mahar yang adil seperti mahar wanita lainnya, meskipun dia tertarik pada kekayaan dan kecantikan anak yatim. Disarankan agar wali anak yatim menikah dengan wanita lain sampai empat kali karena niat buruk walinya."<sup>40</sup>

"Kemudian ada yang meminta fatwa kepada Rasulullah tentang wanita-wanita ini (wanita-wanita yatim) setelah diturunkan ayat ini, kemudian diturunkan ayat (Surah An-Nisa, ayat 127)," kata Aisyah sambil melanjutkan percakapannya. Untuk fatwa tentang wanita, dan Anda menjawab, "Allah akan memberi tahu Anda tentang mereka, dan Anda juga akan belajar dari buku ini tentang anak yatim perempuan bahwa Anda tidak boleh memberi mereka apa yang mereka butuhkan ketika Anda ingin menikahinya. Kemudian, "Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini adalah ayat pertama, yaitu "Jika kamu takut tidak adil (jika kamu menikah dengan anak yatim), maka nikahlah dengan wanita lain yang kamu sukai," lanjut Aisyah. "Ayat pertama adalah apa yang dimaksud dengan apa yang dibacakan untuk Anda dalam buku ini." Aisyah melanjutkan, "Sebuah ayat tambahan menyatakan: Jika kamu tidak menyukai anak yang diasuhnya karena kurangnya kekayaan dan kecantikannya, dan kamu ingin

---

<sup>40</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 225-

menikahi mereka, maka haram baginya untuk menikahi anak itu selama dia mengharapakan kekayaan dan kecantikan. Jika maharnya dibayar dengan adil, dia boleh menikah.<sup>41</sup>

"Ayat ini berbicara tentang seorang pria yang merawat seorang gadis yatim piatu, dan menjadi wali dan pewaris anak itu," tambah Aisyah, menurut Hamka dalam hadits lain yang disebutkan. Anak yatim memiliki harta tetapi tidak ada orang lain yang dapat mereka andalkan. Namun demikian, baik wali anak maupun anak itu sendiri tidak menikah, mengakibatkan kehidupan yang sulit dan sulit bagi anak yatim. Kemudian, Aisyah berkata, "Dan jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil dengan menikahi seorang yatim piatu, nikahi wanita lain yang kamu sukai." Ayat ini turun dari langit. "Ambil apa yang halal bagimu dan tinggalkan apa yang menyusahkan anak" adalah terjemahan literalnya.<sup>42</sup>

"Dan juga apa yang dibacakan kepadamu dari kitab tentang wanita-wanita yatim, yang tidak ingin kamu berikan kepada orang-orang yang diwajibkan atas mereka, jika kamu ingin menikahi mereka," kata Sahih, menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat diatas. Dan Aisyah berkata ayat ini mengungkapkan seorang gadis yatim piatu yang tinggal dengan wali seorang laki-laki, yang hartanya sudah berada dalam kendali wali asuhnya sedangkan pengasuh tidak mau menikahinya dan tidak pula mengizinkannya menikah dengan orang lain. Jadi harta anak yatim tersebut berada dalam penguasaannya, sementara anak yatim ditelantarkan dalam artian tidak dinikahi sendiri dan tidak pula diserahkan kepada orang lain untuk dinikahkan.<sup>43</sup>

Hamka berkesimpulan bahwa ada hubungan yang jelas antara ketiga riwayat Sahih dari Asyhad di atas dengan diperbolehkannya poligami. An-Nisa' ayat dua dan tiga yang menekankan memelihara anak yatim.

---

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 226

<sup>42</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 226

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 226-

Dalam dua ayat ini dijelaskan dan diperingatkan agar tidak menganiaya anak yatim dan menipu mereka karena perbuatan yang dosa besar. Karena anak yatim akan menikah, wali perlu Sadarilah bahwa sudah waktunya untuk menyerahkan harta anak yatim yang berada dalam asuhannya. Namun, dalam pikiran wali, kenyataan masa lalu ini menjadi "gangguan." Salah satu pikiran negatif wali adalah bahwa akan lebih baik untuk saya untuk menikahi anak ini agar dia tidak meninggalkan rumah ini, agar saya tetap menguasai hartanya, dan agar mas kawinnya dapat "dipermainkan oleh saya", hanya disebutkan dalam hitungan tetapi tidak dibayar, atau karena dia telah menjadi istriku. Tentu saja, saya berhak atas harta itu. Saya dapat mengontrol kekayaannya, menikahnya karena dia cantik, dan membayar maharnya dengan murah.<sup>44</sup>

Hamka mengklaim bahwa ini adalah sumber pemikiran negatif. Pikiran sehat tentunya berfikir lebih baik menikah dengan orang lain, bayar maharnya dan lebih baik menikah dengan orang lain sampai empat orang dari pada berlaku aniaya terhadap anak yatim yang ada dalam asuhan.<sup>45</sup> Motif lain yang bisa timbul dari pemikiran buruk adalah si wali bermaksud menguasai seluruh harta anak yatim tanpa menikahnya karena anak yatim tidak cantik dan tidak mengizinkan menikah dengan orang lain karena ingin menguasai hartanya. Oleh karena itu Hamka melihat bahwa menekankan pada ayat tersebut bukan pada Poligami tapi monogami. Adapun penjelasan ayat ini adalah sebagai suatu pelajaran yang berharga bagi seorang muslim tentang peluang beristri lebih dari satu dan menekankan pada tidak diperbolehkannya menyia-nyiakan anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya. Peluang memperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu bukan semata-mata menyuruh untuk berpoligami.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 227

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 228

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 228

Terlepas dari kesimpulan Hamka, dia tidak menyangkal bahwa akan tiba saatnya poligami dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah psikologis sosiologis (seperti daya tarik seks) yang terkait dengan perkawinan manusia. Kebijakan Al-Qur'an karena Islam tidak hanya mengatur ibadah dan hubungan dengan Tuhan tetapi juga memperhatikan dan mengatur masyarakat. Sesulit apapun aturan itu, harus dilanggar jika tidak selaras dengan jiwa orang yang mengikutinya. Misalnya, jika Islam melarang keras poligami, pasti akan ada pelanggaran. Dan suatu kehinaan bagi pemerintahan yang undang-undangnya tidak ditaati orang. Apa lagi peraturan agama.<sup>47</sup>

Islam, agama yang sempurna, mengakui bahwa seksualitas memiliki dampak biologis pada manusia. Hasrat biologis ini tentunya berguna untuk melanjutkan keturunan manusia di bumi. Selain itu, Allah telah menganugerahkan kepada manusia, pria dan wanita, berkah cinta untuk pasangan yang menawan. Menurut Hamka, ini adalah akibat dari takdir Allah bagi manusia untuk mengalami daya tarik seks, atau nafsu. Hamka menjelaskan bahwa agama membolehkan pernikahan untuk mengendalikan nafsu. Maka tiap laki-laki dibolehkan menikah sampai empat kali tetapi karena manusia diberi akal, dan harus menggunakannya agar tidak hanya menuruti nafsu syahwatnya saja. Sebab syahwat adalah gejala sedangkan akal adalah ketenangan.<sup>48</sup>

Dalam pemikiran tersebut akan sampai kepada suatu pemikiran bahwa Islam memberi jalan menikah untuk menyampaikan nafsu syahwatnya namun ada persyaratan khusus untuk menikah yang melebihi satu orang. Persyaratan yang harus dilakukan adalah adil. Menurut Hamka, Islam sangat memperhatikan kehidupan sexual biologis, Hamka menuturkan semua pemuda dari semua kalangan walaupun pemuda tersebut tidak

---

<sup>47</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 234

<sup>48</sup> Ismael Hassan, "*Hamka di Mata Hati Umat*", (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 247

beragama Islam tentu tergiur melihat perempuan dan pemuda tersebut pasti bersyahwat. Oleh karena itu, harus ada gejala jiwa yang mengarah pada perilaku tidak sehat jika agama melarang pernikahan dan membuat hubungan seksual menjadi najis atau berdosa.<sup>49</sup>

Menurut Hamka, umat Islam yang memahami agama tentunya tidak akan dibayangi oleh pahala jiwa yang sakit. Seorang Muslim yang sudah menikah secara alami tertarik pada wanita lain, akan tetapi karena didikan agama yang mengajarkan sesuatu yang halal yakni menikahi perempuan maka ia terbimbing untuk menyalurkan syahwatnya dengan cara pernikahan. Namun karena pernikahan adalah tentang tanggung jawab, menafkahi, dan keturunan, maka muslim yang mau menikah harus mempertimbangkan dengan hati-hati untuk mengambil seorang istri. Dengan berfikir atas tanggung jawab yang besar tentu membuat orang yang mau melakukan Poligami mengurungkan niat dan krisis dalam jiwa berupa gejalok syahwat sudah dapat diatasi.<sup>50</sup>

Selain itu, Hamka menjelaskan, jika agama tidak mengatur penambahan istri lebih dari satu, akan ada dua dampak negatif: munculnya penyakit mental, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan patologi sosial yang signifikan di ranah seksual, seperti di negara-negara Barat.<sup>51</sup>

Dalam penjelasan di atas dapat di ambil alasan-alasan rasional yang maksud oleh Al-Qur'an, bahwa diperbolehkan melakukan Poligami. Ini, menurut Hamka, adalah respons logis terhadap gejalok manusia. Dengan demikian, seorang Muslim bebas dari tekanan seksual dan mental. Tetapi dibalik diizinkan Poligami dalam Al-Qur'an, pesan sesungguhnya menurut Hamka adalah menikah hanya dengan satu orang saja. Hamka menjelaskan: Cita-cita yang mulia, tinggi, dan murni adalah memiliki satu istri. Itulah yang ingin kami capai. Dengan menutup mata terhadap perjuangan batin yang

---

<sup>49</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 235.

<sup>50</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 234.

<sup>51</sup> Hamka, *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (Jakarta: Umminda, 1982), 192.

luar biasa dari setiap pria yang memiliki satu istri, terutama di masa mudanya, karena dia dilahirkan darah daging, kami berdoa agar kami secara pribadi dapat mencapainya. Akibatnya, orang-orang yang menganut ajaran Islam dan memahami filosofinya tidak pernah percaya bahwa mereka dilarang menikah lagi. Namun, sampai dia melihat anak-anak yang telah dewasa, dia tidak menikah lagi sampai dia meninggal dengan tenang, dan sampai jumlah penggali kubur memisahkan dia dari satu istri itu. Dia membawanya untuk berpikir tentang keadilan, tanggung jawab mendidik anak-anak, dan semua resikonya.”<sup>52</sup>

Dari perspektif sosial, Poligami bisa menjadi alternatif pemecah masalah. Hamka berpendapat bahwa berbagai asumsi sosial, ekonomi, dan politik mengatur kehidupan manusia. Ikatan sosial ini tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dalam hal ini, ada tiga kelompok laki-laki dan perempuan dalam masyarakat:

- a. Jumlah laki-laki sama banyaknya dengan jumlah perempuan.
- b. Laki-laki lebih banyak dari perempuan.
- c. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Secara teori, tidak masalah jika laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena dapat diasumsikan bahwa masing-masing memiliki pasangan hidup. Namun, bagaimana jika laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Sedangkan perilaku seksual laki-laki lebih sulit dikendalikan secara biologis. Dalam semua sejarah manusia, tidak pernah ada situasi di mana ada lebih banyak pria daripada wanita; sebaliknya, selalu ada lebih banyak wanita daripada pria. Menurut kesimpulan Hamka hal ini terjadi karena peperangan, karena laki-laki yang sering melakukan perang dan menjadi korban dalam peperangan tersebut. Menjadikan suatu kelompok atau jumlah janda meningkat setelah perang, sedangkan jumlah laki-laki berkurang. Fakta ini membutuhkan solusi, menurut Hamka, yaitu poligami.

---

<sup>52</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 235.

Orang Islam yang menyalahgunakan Poligami seperti yang dikatakan Hamka: *"Tapi kami tidak mengabaikan fakta bahwa sejumlah kecil Muslim telah menyalahgunakan izin ini,"*. Setelah bercerai ketika tidak lagi puas, mereka menikah lagi dua, tiga, dan empat. Namun, itu tidak banyak. Jika diamati dan dikritik, itu bukan karena kelimpahannya, melainkan karena kualitasnya yang buruk. Cepat mendapatkan cela'an dari orang-orang. Mirip dengan orang-orang Arab Jahiliyah, yang terus mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Al-Qur'an mengutuk dan menegur orang yang memprakarsai kebiasaan jahat ini, meskipun tidak datar.<sup>53</sup>

Dari penjelasan di atas, Hamka menuturkan bahwa sesungguhnya Poligami bukan citra Islam, diperlukan sebagai solusi terhadap masalah sosial dan psikologis manusia, diperlukan. Karena kehidupan manusia yang tidak selalu konstan tetapi memiliki dinamika yang pasang surut. Oleh karena itu, Islam menawarkan jawaban yang aman dan sempurna untuk masalah sosial dan psikologis manusia. rahmatan lil'alamina, ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna.

### 9. Penafsiran Tentang Poligami Menurut Buya Hamka Surat An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
 كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah*

<sup>53</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, 235.

*kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

Penafsiran Hamka tentang ayat di atas adalah manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk bertindak adil. Terutama dalam hal cinta, sulit bagi seseorang untuk bersikap adil seperti yang dinyatakan An-Nisa dalam ayat 129, "*Dan kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil di antara wanita, bagaimanapun kamu menjaga,*" dasar ayat 129). Dengan asumsi kita berbicara tentang kewajaran dalam berbagi kekayaan, seorang laki-laki kaya akan mampu memberikan kekayaan yang cukup dan seimbang untuk istri-istrinya. Ketika membahas keadilan dalam hubungan seksual bisa diatasi agar bisa adil. Namun apabila menyangkut keadilan urusan hati, siapa yang bisa mengendalikannya?. Karena hati manusia selalu bersifat condong kesalah satu diantara yang lain.

Soal cara memperlakukan istrinya, Rasulullah adalah orang yang paling adil. Beliau membagi waktunya dengan adil dan merata, seperti antara istrinya Sauda yang berusia 70 tahun dan Aisyah yang masih remaja.

Lanjutan Firman Allah: *Oleh karena itu, hindari bersandar terlalu banyak agar kamu tidak membiarkannya menggantung.* Maksud dari lanjutan ayat tersebut adalah meski perasaan tidak bisa dipaksakan, pria beriman harus bisa mengendalikan diri. Istrinya terutama yang sudah dikaruniai anak, akan diperlakukan tidak adil jika kecenderungannya untuk mencintai tidak diimbangi dengan pengendalian diri. Hamka menjelaskan bahwa anak seorang ayah akan memiliki kesan negatif padanya jika dia memperlakukan istrinya secara tidak adil. Oleh karena itu, sebisa mungkin orang yang melakukan Poligami tidak membuat istri merasa tidak dicintai, atau dikucilkan, jangan terbawa emosinya dan jangan biarkan jiwa dan raganya menyakitimu. Sesuai dengan bait berikut dari ayat 129: *Dan sesungguhnya Allah Maha*

*Pengampun lagi Maha Penyayang jika kamu menjaga ketakwaan dan berdamai. dari ayat ke-129).*

Allah sekali lagi mengingatkan tentang beratnya beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh para poligami. Dalam ayat tersebut kita mendapat bimbingan spiritual dan peringatan tersembunyi tentang melakukan Poligami. Meskipun Allah menasihati manusia untuk tetap memperhatikan-Nya, mengendalikan hawa nafsu, dan takut kepada-Nya, Dia tidak mengabaikan kecenderungan jiwa manusia. Seorang Muslim dapat menghindari perzinahan dengan mempraktekkan poligami, jika keinginan memiliki perempuan tidak tertahankan maka diperbolehkan selama bisa bertanggung jawab dan memberi mahar yang layak dan menafkahnya.

Ayat 129 dari Surah An-Nisa' dalam Al Qur'an memperkuat gagasan bahwa orang yang saleh tidak akan mudah memilih perceraian sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan rumah tangga. Orang yang beriman akan selalu mengutamakan kedamaian dan berani mengambil tanggung jawab. Ayat ini juga berbicara tentang berlaku adil kepada istri, mengatakan bahwa dilarang keras menekan perasaan agar tidak jatuh cinta pada satu istri dan tidak menceraikan istri yang tidak jatuh cinta padanya. dalam rumah tangga poligami mudah untuk meminta cerai, karena menjadi tua dan janda lebih baik daripada memiliki suami. Islam memberikan jawaban untuk kemaslahatan manusia dan tidak memberatkan pengikutnya.

### **C. Analisis Komparatif pendapat Muhammad Syahrur dan Hamka tentang poligami**

Poligami adalah pernikahan di mana seorang suami memiliki banyak istri jumlahnya hingga empat dan dapat berlaku adil. Tujuan poligami sama dengan tujuan monogami, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu laki-laki atau memperlakukan perempuan secara berbeda. Oleh karena itu, ketika keadilan tidak dapat ditegakkan, beberapa akademisi melarang poligami.

Penulis akan membandingkan perspektif dua tokoh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas poligami dengan latar belakang ini. Menurut Muhammad Syahrur, Allah tidak hanya mengizinkan poligami. Tetapi menganjurkan Poligami dalam kasus di mana istri kedua, ketiga, dan keempat merupakan janda yang memiliki anak yatim. Syarat kedua Syahrur adalah suami yang ingin berpoligami harus mempunyai rasa cemas karena tidak bisa memperlakukan anak yatim secara adil.<sup>54</sup> Ia menegaskan bahwa jika keadilan yang layak bagi anak yatim dilayani dengan menikahi wanita janda yang memiliki anak yatim, poligami akan menyelesaikan masalah kemanusiaan dan sosial.<sup>55</sup>

Hamka juga menganggap Poligami adalah sebuah kebolehan, namun kebolehan yang dimaksud Hamka tidak berarti suatu anjuran. Menurutnya poligami diperbolehkan bukan tanpa alasan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Salah satu syarat adalah berlaku adil, meskipun suami yang berniat poligami mampu secara finansial bukan berarti Poligami bisa dilakukan. Adil yang diaksud Hamka adalah keadilan dalam segala hal, tidak ada factor pemisah antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Baik lahir maupun batin, bahkan menurut Hamka keadilan tentang hati adalah keadilan yang paling utama.

Tafsir Syahrur dan Hamka tentang ayat-ayat poligami sangat menekankan pada semangat keadilan dalam Al-Qur'an. Menurut kedua tokoh tersebut, keadilan merupakan syarat utama dalam melakukan Poligami. Syahrur menganggap bahwa keadilan memiliki keterkaitan sangat besar dan menjadi syarat utama Poligami. Syahrur adil bagi satu pihak, istri pertama dan anaknya, sedangkan adil bagi dua pihak, istri kedua, ketiga, dan keempat beserta anak yatimnya, sesuai dengan arti kata *qasata*. Sementara itu, Hamka menunjukkan makna arti adil dengan memberikan istrinya hak atas makanan, pakaian, dan perumahan. Hamka, di sisi lain menyarankan agar tidak

---

<sup>54</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010), 430.

<sup>55</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*, 431.

menikah lebih dari empat kali karena hal itu akan membuat istri lain tidak adil. Interpretasi Muhammad Syahrur dan Hamka berbeda dalam arti kata "adil" pada saat ini.

Metode tafsir yang digunakan Muhammad Syahrur adalah metode *maudhu'i*, sedangkan Buya Hamka menggunakan metode *tahlili*.<sup>56</sup> Menurut tesis Elly Fatmawati, teori batas Muhammad Syahrur awalnya dikembangkan menggunakan pendekatan ini. Namun, dalam hal ini, Syahrur menafsirkan Al-Qur'an teks 'an dengan menolak sinonim dan *asbabun al-nuzul*, serta tafsir para ulama lain bahkan para sahabat Nabi Muhammad.<sup>57</sup> Hamka, di sisi lain, mencoba menjelaskan ayat-ayat dari *asbabun nuzul*, turunnya ayat, dan *munasabah* ayat sebelum pindah ke ayat berikutnya.

Menurut tafsir Muhammad Syahrur terhadap salah satu ayat *Hudud*, *Hudud al-Kamm* (jumlah) dan *Hudud al-Kaif* (kualitas), termasuk Q.S. an-Nisa ayat 3. Kebolehan poligami tidak lepas dari larangan-larangan yang ditetapkan oleh hukum Allah. Seorang laki-laki boleh menikahi empat wanita, sedangkan wanita yang boleh dinikahi minimal satu.<sup>58</sup> Sedangkan secara kualitas menurut Syahrur adalah menikahi istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang mempunyai anak yatim. Dan syarat janda yang dinikahi adalah janda yang ditinggal mati suaminya bukan janda talak yang mempunyai anak.<sup>59</sup>

Berbeda dengan tafsir Hamka terhadap Q.S. an-Nisa' ayat 3 membahas masalah poligami dengan cukup tegas. Beliau mengatakan bahwa menikah hanya satu orang jika tidak adil, agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istri yang tidak disukai atau tidak bahagia karena dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Kenyataan bahwa kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi dengan ekonomi

---

<sup>56</sup> Elly Fatmawati, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls", tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 79.

<sup>57</sup> Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran". *Jurnal Studi Islam*. Vol. 18, No. 2 Desember, (2017): 165.

<sup>58</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an*, 598

<sup>59</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an*, 599

yang cukup. Namun, kecenderungan hati tidak dapat dinilai. Mirip dengan bagaimana perasaan hati Nabi terhadap istri-istrinya.<sup>60</sup> Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Litaskunu Ilaiha menikahi istrinya agar dia merasa nyaman dengannya. Sekalipun istri memiliki sedikit tanggungan, ketenangan ini pasti dapat dicapai. Menurut Hamka, Q.S. an-Nisa ayat 3 mengatakan bahwa monogami itu aman dan damai sehingga tidak terjadi perilaku tidak adil yang menimbulkan ketidakadilan.

Menurut Syahrur, keadilan diberikan kepada anak-anak yatim janda yang telah menikah dan keturunannya sendiri penjelasan dalam surat an-Nisa' ayat 129, bukan pada istri-istri yang dinikahi. Ayat ini menurut Syahrur menekankan keadilan untuk anak dari istri-istrinya bukan untuk istri-istri yang di nikahi, karena manusia tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya soal nafkah maupun cinta. Sedangkan Hamka menekankan keadilan pada berbagi harta atau nafkah kepada istri-istri yang di nikahi. Menurut Hamka adil seorang laki-laki kaya akan mampu menafkahi istri-istrinya secara rata, jika membahas adil dalam urusan hubungan badan dapat disiasati dengan jadwal yang akan dilaksanakan tetapi adil dalam soal urusan hati, tentu tidak bisa dikendalikan karena hati cenderung pada salah satu diantara yang lain. Hamka menjelaskan bahwa Allah memberi peringatan berat untuk orang yang melakukan Poligami karena tanggungan yang berat yang bakal dipikul pelaku Poligami.

---

<sup>60</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1456.